

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang dibangun di atas dasar ketaqwaan kepada Allah. Ikatan ini dibangun dengan pengikraran wali menikahkan pengantin wanita kepada pengantin pria yang kemudian dijawab dengan qobulnya pengantin pria.¹ Menikah tidak hanya suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Perkawinan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat memaksimalkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut dituangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera,² yang berbunyi :

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - (a) Fungsi keagamaan;
 - (b) Fungsi sosial budaya;
 - (c) Fungsi cinta kasih;
 - (d) Fungsi melindungi;

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 22.

²Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, Jakarta, 2017, hal 23.

- (e) Fungsi reproduksi;
- (f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- (g) Fungsi ekonomi;
- (h) Fungsi pembinaan lingkungan.

Agar sebuah perkawinan dapat menjadi perkawinan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari perkawinan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang perkawinan. Dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak, harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarganya masing-masing. Dalam Islam, semua proses pra-nikah mulai dari niat menikah, *khitbah*, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan waimah merupakan kondisi agar perkawinan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah perkawinan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.³

Gambaran di atas dapat dijadikan dasar betapa pentingnya memberikan bimbingan dan tuntunan bagi para calon pengantin tersebut agar mereka bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Inilah sebenarnya inti dari tujuan diadakannya penataran atau penasihatn calon pengantin sebelum mereka melangsungkan perkawinannya. Di samping tujuan utama tersebut, bagi penyelenggara (dalam hal ini KUA) juga

³ *Ibid*, hal 23-24.

bertujuan demi tertibnya administrasi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pelayanan prima.⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Di sanalah diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut. Diantara bekal yang ditanamkan adalah nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, kesiapan mental mengarungi hidup bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri.⁵ Kantor Urusan Agama Juwana sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan nikah, punya tanggung jawab moral tersendiri. Tidak sekedar mengakui keabsahan secara administrasi, tetapi bertanggung jawab agar sang mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia

⁴ Soemiyati, *Op.Cit*, hal 24.

⁵ K. Wantjik Saleh, *hukum perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal 20.

juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Pasal 3 menyatakan bahwa :

- (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Pasal 5 Kompilasi Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan yakni :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap Perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.

Pencatatan Nikah menjadi tugas dan wewenang KUA untuk menjalankan tugas pencatatan atas peristiwa nikah tersebut, dan sekaligus memberikan bimbingan kepada calon mempelai untuk pembekalan rumah tangga. Perjalanan rumah tangga, banyak persoalan yang timbul dan tak sedikit yang berakhir pada perceraian. Menurut data Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017 sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2016 sampai dengan 2017.

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Cerai Talak	Cerai gugat	Perkara diputus	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	2016	403.070	113.968	289.102	365.654	101.928	263.726
2.	2017	415.848	113.987	301.861	374.516	100.745	273.771

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 403.070 perkara (cerai talak: 113.968 dan cerai gugat: 289.102 perkara) dan yang diputus sebanyak 365.654 perkara (cerai talak: 101.928 dan cerai gugat: 263.726 perkara). Tahun 2017, tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara (cerai talak: 113.987 dan cerai gugat: 301.861) dan yang diputus sebanyak 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771). Tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara yang dikabulkan oleh putusan mahkamah *syar'iyah*/ Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia.⁶

Kasus perceraian di Kabupaten Pati meningkat tajam dari tahun ke tahun. Setidaknya fenomena meningkatnya perceraian ini nampak pada dua tahun terakhir. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B, Sabil Huda menjelaskan, selama 2015 ada 2.564 Kasus, 2016 ada 2.510

⁶ Angka Perceraian di Indonesia. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses 2 Oktober 2018.

kasus, 2017 ada 2.994 kasus, dan 2018 hingga bulan Oktober ada 2.773 Kasus baik cerai talak maupun cerai gugat.⁷ Angka tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Jumlah Perceraian di Kabupaten Pati Tahun 2015 sampai dengan Bulan Oktober 2018.

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	2.564
2.	2016	2.510
3.	2017	2.994
4.	2018 – Oktober	2.773

Perceraian di Kabupaten Pati disebabkan banyak hal, seperti ditinggal pergi begitu saja sehingga tidak ada tanggung jawab dari pihak laki-laki, faktor orang ketiga, pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan KDRT, masalah perekonomian dan lain sebagainya. Sabil Huda juga menjelaskan, kasus perceraian di Pati memang terus meningkat. Bahkan, pada sidang kasus di bulan Oktober kemarin proses persidangan perceraian, ada 303 kasus yang diputus cerai. Artinya ada 303 pasangan resmi menyandang janda/duda.⁸

Diantara faktor-faktor penyebab perceraian yang diklasifikasikan pengadilan agama adalah faktor moral (poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), meninggalkan kewajiban (kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggungjawab), kawin di bawah umur, menyakiti jasmani (kekejaman jasmani, kekejaman mental), dihukum, cacat biologis, dan terus menerus

⁷ Sabil Huda, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Pati Kelas 1B, 5 November 2018.

⁸ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-pati/direktori/> diakses 3 Januari 2019.

berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan). Sebagai bagian dari upaya menekan jumlah angka perceraian di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscalon pengantin)/ kursus pra nikah tersebut antara lain adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan materiil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.⁹

Kehidupan pra nikah, adalah masa dimana seseorang berada dalam periode pasca remaja dan atau menginjak masa dewasa awal. Pada masa seperti itu, seseorang menghadapi yang bukan saja masalah rencana perkawinan, tetapi juga bagaimana memilih pasangan hidup, mencari pekerjaan tetap, menyalurkan idealisme dan mengembangkan profesi tertentu. Masa dewasa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tahapan perkembangan seseorang, yang secara psikologis, telah mencapai tahap kedewasaan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Op., Cit*, hal 33.

Biasanya pada usia itu atau selebihnya, seseorang telah memiliki kedewasaan, secara mental maupun pemikirannya. Manusia pada usia tersebut dianggap sudah cukup matang untuk memasuki jenjang perkawinan. Dalam agama Islam, disebut sebagai *akil baligh*, yakni tahapan seseorang yang secara *syariat* sudah sanggup menjalankan hak dan kewajibannya.¹⁰

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama pada tingkat Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi: (1) menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUA Kecamatan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu bentuk kepedulian dari Pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 7.

Kursus Calon Pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 ayat

(2) adalah :

“kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscalon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.”

Kemudian pada bab IV bagian pertama penyelenggara Pasal 4 ayat (1)

disebutkan bahwa :

“penyelenggara kursus calon pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.”

Pendidikan pra nikah atau pembinaan bagi calon pengantin merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan pengantin, dan calon pengantin tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah lulus dalam mengikuti kursus calon pengantin tersebut hal ini termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Salah satu isi butir peraturan tersebut Pasal 1 ayat (6) adalah :

“sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus pra nikah.”

Kepala KUA bertugas membina pasangan yang akan menikah.

Mekanisme kerja BP4 di KUA adalah sebatas Penasehat pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin. KUA dengan BP4 melakukan pembekalan terhadap calon pengantin sesuai dengan rekomendasi izin menikah dari Pemerintah Desa di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan materi yang masih

terbatas fiqh dan etika perkawinan dalam Islam, namun pelatihan pra nikah di Kecamatan Juwana Selatan tidak dilakukan secara khusus disebabkan oleh tidak adanya orang yang menikah setiap bulannya, sehingga pembinaan bagi calon pengantin hanya dilakukan dengan cara tatap muka dengan calon pengantin. Maka tanggung jawab yang pertama dalam melaksanakan pendidikan pra nikah adalah keluarga mempelai, terlebih pribadi calon pengantin dan wali dari kedua belah pihak. Orang tua atau wali wajib memberi bimbingan kepada anaknya yang ingin melangsungkan perkawinan tentang hal yang berhubungan dengan kewajiban suami kepada isteri, kewajiban isteri terhadap suami dan kewajiban suami isteri terhadap anak, bahkan hubungan keluarga dengan masyarakat.¹¹

Pelaksanaan bimbingan pranikah diselenggarakan oleh KUA dalam wilayah Kecamatan Juwana masih berjalan dengan pola lama, yang dikenal dengan sebutan Suscalon pengantin (Kursus Calon Pengantin). Pola penyelenggaraan dan kepesertaan setiap KUA hampir sama di seluruh Kabupaten Pati, menyangkut tempat, waktu, pemateri, kepesertaan. Dalam setiap kesempatan kursus calon pengantin yang melibatkan unsur lembaga lain seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Kementrian Agama Kabupaten Pati dan lain-lain. Pemateri dari lembaga lain seperti BKKBN diberi kesempatan menyampaikan materi mengenai pentingnya mensukseskan Program KB, Dinas Kesehatan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dan dari Kemenag Kabupaten Pati menyampaikan tentang keluarga *sakinah*,

¹¹ Abdulah Najih, *Wawancara Pribadi*, Petugas KUA Juwana, 6 Oktober 2018.

mawadah, dan *warahmah*. Ketika kedua calon pengantin menyelesaikan syarat administratif pendaftaran nikah di kantor KUA. Kepala KUA menyampaikan undangan kepada calon pengantin, agar mereka mengikuti kursus tersebut, pada hari dan tempat yang ditentukan. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar terwujud keluarga sejahtera kepada calon pengantin.¹²

Pelaksanaan bimbingan pra nikah diselenggarakan oleh KUA dalam wilayah Kecamatan Juwana masih berjalan dengan pola lama, yang dikenal dengan sebutan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Pola penyelenggaraan dan kepesertaan setiap KUA hampir sama di seluruh Kabupaten Pati, menyangkut tempat, waktu, pemateri, kepesertaan. Dalam setiap kesempatan kursus calon pengantin yang melibatkan unsur lembaga lain seperti BKKBN, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Pati dan lain-lain. Pemateri dari lembaga lain seperti BKKBN diberi kesempatan menyampaikan materi mengenai pentingnya mensukseskan Program KB, Dinas Kesehatan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dan dari Kemenag Kabupaten Pati menyampaikan tentang keluarga *sakinah*, *mawadah*, dan *warahmah*. Ketika kedua calon pengantin menyelesaikan syarat administratif pendaftaran nikah di kantor KUA. Kepala KUA menyampaikan undangan kepada Calon pengantin, agar mereka mengikuti kursus tersebut, pada hari dan tempat yang ditentukan. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar terwujud keluarga sejahtera kepada calon pengantin.¹³

¹² Abdulah Najih, *Wawancara Pribadi*, Petugas KUA Juwana, 6 Oktober 2018.

¹³ Abdulah Najih, *Wawancara Pribadi*, Petugas KUA Juwana, 6 Oktober 2018.

Pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan tujuan dari peraturan Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul : **Relevansi Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Pati.**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati ?

2. Untuk mengetahui dan menganalisa relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada pemerintah dan masyarakat dalam hal relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum kursus calon pengantin, tinjauan umum perceraian.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati.